



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
INSENTIF KELEMBAGAAN, DAN BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
SERTA DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81, Pasal 81A dan Pasal 81B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Biaya Operasional

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Dana Purna Bakti Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 3-
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

14. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Desa.
15. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah Rukun Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
18. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
19. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
20. Gaji adalah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan di instansi induknya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-8-

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa, berupa:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Pemerintahan Desa;
- c. Insentif kelembagaan Pemerintahan Desa;
- d. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Dana Purna Bakti Kepala Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
bukan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen)

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa gaji yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan ini dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - f. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi induknya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah di Pemerintahan Desa dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi induknya.

BAB IV
TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA

Bagian Kesatu
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam belanja desa yang bersumber ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tunjangan Jabatan;
 - b. tunjangan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. tunjangan hari raya.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. tunjangan jabatan Kepala Desa;
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa;
 - c. tunjangan jabatan Kepala Seksi;
 - d. tunjangan jabatan Kepala Urusan;
 - e. tunjangan jabatan Kepala Dusun.
- (5) Tunjangan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana ayat (3) huruf a adalah honorarium pengelolaan keuangan dan aset yang diberikan setiap bulan kepada :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
- b. Sekretaris Desa selalu Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- d. Kepala Urusan Umum selaku petugas/pengurus aset Desa.

Pasal 8

(1) Penetapan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa di tetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa di tetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Seksi di tetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Kepala Urusan ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- e. Kepala Dusun di tetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

(2) Penerima Tunjangan sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Penetapan besaran Tunjangan pengelolaan keuangan dan aset Desa, diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan Umum selaku petugas/pengurus Aset Desa ditetapkan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Penerima Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi induknya dapat menerima tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah di Pemerintahan Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi induknya dapat menerima penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah di Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau perangkat Desa yang cuti dengan jangka waktu diatas 30 (tiga puluh) hari kerja menerima penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan diberikan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari pada bulan tersebut.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan kedudukan BPD; dan
 - b. tunjangan Kinerja BPD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekeratriis BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaima dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 14

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Desa.

Pasal 15

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Penerima Tunjangan sebagaimana pada Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Desa.

Pasal 18

Anggota BPD yang berstatus sebagai PNS berhak menerima tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja di Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Hari Raya

Pasal 19

- (1) Tunjangan hari raya diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa, staf lainnya dan anggota BPD.
- (2) Tunjangan hari raya bagi kepala Desa, perangkat Desa dan staf lainnya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan hari raya bagi anggota BPD adalah bagian tunjangan kedudukan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB V

INSENTIF KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 20

Insentif kelembagaan pemerintahan desa diberikan kepada :

- a. Rukun Tetangga; dan
- b. Rukun Warga.

Pasal 21

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rukun tetangga diberikan insentif per-bulan sebesar Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Rukun Warga diberikan insentif per-bulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- (4) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pemerintah Desa

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 22

- (1) Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, pemerintah desa diberikan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (3) Biaya operasional Pemerintah Desa dianggarkan dari alokasi 70% (tujuh puluh per seratus) dari belanja Desa.
- (4) Penganggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Desa, efektifitas dan kebutuhan operasional.
- (5) Alokasi operasional Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari pagu ADD murni.

Bagian Kedua

Biaya Operasional BPD

Pasal 23

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPD diberikan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional BPD dianggarkan dari 30% (tiga puluh persen) dari belanja Desa setelah alokasi penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD terpenuhi.
- (3) Alokasi biaya operasional BPD sebanyak-banyaknya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-18-
Pasal 24

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. RT dan RW;
 - b. LPMD;
 - c. Lembaga Adat;
 - d. Karang Taruna;
 - e. PKK;
 - f. Posyandu;
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Desa.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menerima biaya operasional wajib menyampaikan laporan kegiatan pada akhir tahun kepada Kepala Desa.

BAB VII

DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Dana purna bakti diberikan kepada Kepala Desa yang mengakhiri masa baktinya dengan hormat, berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APB Des.
- (2) Besaran dana purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Dana purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala Desa yang mengakhiri masa jabatannya dan/atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Kepala Desa yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah dikarenakan meninggal dunia atau dalam kondisi keadaan sakit dan diberhentikan dengan hormat diberikan Dana purna bakti sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti.
- (5) Dalam hal kepala Desa meninggal dunia, Dana Purna Bakti diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Dana purna bakti tidak diberikan kepada kepala Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

JAMINAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa dan staf lainnya di berikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana ayat (1) berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan hari tua atau jaminan pensiun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut jaminan sosial bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan staf lainnya di berikan jaminan sosial diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh inspektorat atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan operasional kelembagaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Penyesuaian besaran penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa, staf lainnya dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD terhitung sejak penetapan peraturan Desa tentang APBD perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pemberian dana purna tugas diberikan bagi kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai Januari 2020.
- (3) Pengalokasian tunjangan hari raya dimulai Tahun Anggaran 2020.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

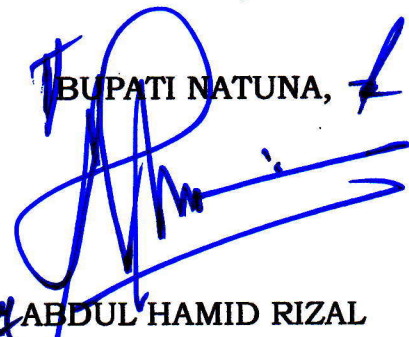
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	